



PUTUSAN

Nomor 1464/Pdt.G/2019/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan, majelis telah menjatuhkan putusan antara:

NAMA, lahir di Depok, 8 Desember 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

NAMA, lahir di Kebumen, 23 Januari 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D-1, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara Nomor 1464/Pdt.G/2019/PA.Dpk, tanggal 11 April 2019 Penggugat telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No. 1464/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 2000, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 879/81/VIII/2000 tanggal 12 Agustus 2000;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat Terakhir ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - NAMA ANAK , Perempuan, lahir di Jakarta, 17 November 2001;
 - NAMA ANAK, Perempuan, lahir di Jakarta, 26 Mei 2005;
 - NAMA ANAK, Perempuan, lahir di Depok, 19 Oktober 2017;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari 2018 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena:
 - a. Tergugat pernah memfitnah Penggugat dan menuduh anak kedua dari pernikahan kami adalah bukan anak Tergugat. Hal itu yang membuat Penggugat sakit hati sampai sekarang;
 - b. Selama pernikahan Tergugat sering keluar pekerjaan sehingga tidak ada penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dan Penggugat sering sekali di jadikan tulang punggung dalam keluarga.
 - c. Penggugat Telah sering meminta perhatian kepada Tergugat, akan tetapi tergugat tidak pernah menghiraukannya;
 - d. Tergugat tidak bisa berkomunikasi dengan dengan baik, cenderung kasar dan menyakiti hati Penggugat;
 - e. Penggugat sudah merasa tidak nyaman dengan Tergugat dengan adanya ancaman pembunuhan;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No. 1464/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tergugat sudah tidak mengakui Penggugat sebagai istrinya.
Diketahui melalui informasi Tetangga dirumah sekitar Penggugat;
- g. Bahwasannya dari bulan Januari tahun 2018 sampai sekarang sudah tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2019 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Dan sudah tidak berhubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No. 1464/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan H. Asril Nasution, S.H.,M.Hum sebagai mediator yang disepakati para pihak, setelah sidang ditunda, Mediator yang ditunjuk melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil;

Bahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan para pihak dengan saran dan nasihat kepada pihak Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun Tergugat telah diperintahkan secara langsung di persidangan oleh Ketua Majelis untuk hadir kembali pada persidangan tanggal 28 Mei 2019 dan juga menurut Relaas panggilan Nomor 1464/Pdt.G/2019/PA.Dpk, tertanggal 19 Juni 2019 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum untuk hadir pada persidangan tanggal 25 Juni 2019;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 879/81/VIII/2000 tanggal 12 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kabupaten Bogor, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P;

Bahwa, di samping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama:

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No. 1464/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT;
2. NAMA SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT;

Kedua saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena masalah keuangan yang kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2019 telah pisah rumah;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No. 1464/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi yang telah dilaksanakan oleh H. Asril Nasution, S.H.,M.Hum, selaku Mediator yang ditetapkan, namun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama dalil-dalil Penggugat, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sejak Januari 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat pernah memfitnah Penggugat dan menuduh anak kedua dari pernikahan dengan Tergugat bukan anak Tergugat, selama pernikahan Tergugat tidak ada penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat tidak bisa berkomunikasi dengan baik, cenderung kasar dan menyakiti hati Penggugat, Tergugat sudah tidak mengakui Penggugat sebagai istrinya, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2019. Keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun Tergugat telah diperintahkan secara langsung di persidangan oleh Ketua Majelis untuk hadir kembali pada persidangan tanggal 28 Mei 2019 dan juga menurut Relaas panggilan Nomor 1464/Pdt.G/2019/PA.Dpk, tertanggal 19 Juni 2019 yang dibacakan di

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No. 1464/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum untuk hadir pada persidangan tanggal 25 Juni 2019;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti P, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi kutipan akta nikah tersebut telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena masalah keuangan yang kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2019 telah pisah rumah, keluarga dan saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No. 1464/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal dan masing-masing pihak tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*”;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal akan tetapi dibenci Allah SWT, sehingga sedapat mungkin perceraian itu dihindari oleh setiap masing-masing pasangan dalam keluarga. Majelis berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, justru akan lebih banyak mendatangkan *mafsadat* (akibat buruk) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang oleh Majelis selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis yang artinya:

“Apabila kebencian istri terhadap suaminya sudah memuncak, maka disitulah hakim dibolehkan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa *incasu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum di atas bahwa Penggugat dengan

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No. 1464/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sejak awal tahun 2018 telah berselisih secara terus-menerus yang disebabkan karena masalah keuangan yang kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2019 telah pisah rumah. Sementara perdamaian melalui mediasi telah diupayakan, namun tidak berhasil, pihak keluarga juga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil. Begitu juga Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat telah *ber'tizam* untuk bercerai, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sudah tidak terwujud. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 581.000,00,-(Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No. 1464/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Masehi oleh kami, Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rusli.,SH.,MH, SH dan H.M. Arief S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Rusli.,SH.,MH

Away Awaludin, S.Ag.,

Hakim Anggota,

H.M.Arief, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Totih Rodiatul Amanah, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	440.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No. 1464/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 581.000,00

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No. 1464/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)